

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena berkat anugerah-Nya yang melimpah Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Keadilan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 277/ptd/2018/PT MDN Tentang Kepemilikan Atas tanah”. Selama proses pengerjaan skripsi ini, penulis banyak menghadapi rintangan, namun berkat dan penyertaan Tuhan Yesus dan berkat bantuan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat terselesaikan dengan waktu yang tepat.

Penulis berharap agar skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi pembaca dan juga bisa bermanfaat untuk berbagai macam pihak, Tetapi penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu Penulis sangat berharap kritik dan saran yang membangun. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang menjadi sumber penyemangat selama penulis menyusun skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimah kasih kepada :

1. Kedua Orang tua penulis, Popie Pandeirod dan Ronny Lumingkewas adik- adik penulis, Vicly Lumingkewas dan Alea Lumingkewas, atas doa dan dukungan yang di berikan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Gunawan Djajaputera, SH.,M.H.,SS, selaku dosen pembimbing penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H.,M.H.,M.M.,M.Kn, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

4. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum, selaku wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanaga.
5. Bapak Dr. Ahmad Redi S.H., M.H, selaku kaprodi S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum Tarumanagara.
6. Ibu Christine S.T., M.Hum, selaku kepala laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
7. Bapak Ade Adhari, S.,H M.H, selaku Dosen penguji Diskusi Proposal, yang telah membimbing dan telah memberikan ilmu serta dukungan dan memberikan masukan pada saat penyusunan proposal skripsi ini.
8. Bapak Sugandi Ishak, S.H., M.H, dan Bapak Dr. Gunawan Djajaputera, SH.,M.H.,S.S selaku dosen penguji Seminar Proposal.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah membantu dan memberikan dukungan selama ini, sehingga skripsi saya bisa selesai.
10. Teman kost L4 Penulis, Sriayu Sukmawati loi, S.H , Alberta Felia Lokawiaya, S.H , Yolanda Limarta, S.H, yang sudah mendukung dan membantu penulis agar semangat menulis skripsi.
11. Teman-Teman seperjuangan sekaligus sahabat Penulis Aliya, Mario, Via, Lave, Bebel, Gina, Yensi, Ella, Glo, Meysi, K'Aldi, Poyoh, Vanes, Widya, Inda, Rarung, Jeje, Hanso, Eldo, Yumi, Edys, Zoya yang menemani penulis di kalah suka dan duka selama masa perkuliahan,
12. Teman-teman CORE/ Keluarga besar pelayan Nch 6 NDC NAFIRI ALLAH yang selalu mendengar keluh kesah selama penulis merantau, yang selalu mendoakan,

memberikan nasehat, menyemangati, berbagi canda tawa dan cerita pengalaman hidup.

13. Cici Citra, Rilya, Jesmon, Sheren, Meyta, Eling, Ebot, Ibe, Tnt Jenny, Pena Mende yang selalu memberikan semangat, bantuan, dan menemani penulis.

14. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga amal baik mendapat balasan yang berlipat kali ganda dari Tuhan Yesus.

Jakarta, Juni 2021

Vania Atalia Lumingkewas
205160219

